

**TRADISI TOPASKANDANG DALAM PERKAWINAN
DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**NURJANNAH HASIBUAN
Nim: 2210100038**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**TRADISI TOPASKANDANG DALAM PERKAWINAN
DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

NURJANNAH HASIBUAN

Nim: 2210100038

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**TRADISI TOPASKANDANG DALAM
PERKAWINAN DI KECAMATAN BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam
Oleh*

**NURJANNAH HASIBUAN
NIM. 2210100038**

PEMBIMBING I

Dr. Ahnafnizar, M.Ag.
NIP. 196802022000031005

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 198509012019031003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Nurjannah Hasibuan

Padangsidimpuan, Juni 2026
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

ssalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Nurjannah Hasibuan** berjudul **“Tradisi Topaskandang Dalam Perkawinan Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Keluarga Islam”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

'assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

R. Ahmatnihar, M.Ag.
IP. 196802022000031005

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 198509012019031003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurjannah Hasibuan

NIM : 2210100038

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tradisi *Topaskandang* Dalam Perkawinan Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Roudhoty Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2026



Nurjannah
Nurjannah Hasibuan
NIM.2210100038

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

aya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurjannah Hasibuan

NIM : 2210100038

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Tradisi Topaskandang Dalam Perkawinan Di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Keluarga Islam.”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Juni 2026


Nurjannah Hasibuan
NIM. 2210100038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nurjannah Hasibuan
NIM : 2210100038
Judul Skripsi : Tradisi *Topaskandang* dalam Perkawinan di Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Keluarga Islam

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.197303112001121004

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 197303112001121004

Risalan Baski Harahap, M.A
NIP. 198509012019031003

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112020121003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Rabu, 17 Juni 2026
Pukul	: 08.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai	: 82, 87 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3,87 (Tiga Koma Delapan Tujuh)
Predikat	: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

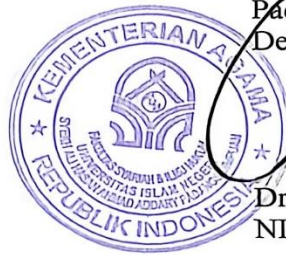
SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: 27/Un.28/D/PP.00.9/06/2026

Judul Skripsi : Tradisi *Topaskandang* Dalam Perkawinan Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Nama : Nurjannah Hasibuan
NIM : 2210100038
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 24 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Nurjannah Hasibuan

NIM : 2210100038

Judul Skripsi : Tradisi *Topaskandang* dalam Perkawinan Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberlangsungan tradisi *Topaskandang* dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Tradisi ini merupakan kewajiban adat yang dibebankan kepada mempelai laki-laki berupa pemberian biaya kepada pemangku adat ketika terjadi perkawinan antardesa yang belum pernah memiliki hubungan kekerabatan sebelumnya. Keberadaan tradisi ini menarik untuk dikaji karena berpotensi menimbulkan beban ekonomi, khususnya ketika biayanya diambil dari mahar yang seharusnya menjadi hak eksklusif mempelai perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *Topaskandang* dalam perkawinan di Kecamatan Barumun dan bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan sosial (normatif-sosial). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, alim ulama, dan pelaku tradisi *Topaskandang* data sekunder dari literatur, jurnal, dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Topaskandang* berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial dan pembuka hubungan adat antardesa. Besaran biayanya bervariasi: tiga desa menetapkan nominal tetap (Rp300.000–Rp600.000), sementara satu desa menerapkan 10% dari mahar. Dalam praktiknya, ditemukan kasus di mana biaya *Topaskandang* diambil dari mahar atas "kesepakatan" kedua belah pihak, yang secara kritis dapat dikategorikan sebagai pseudo-voluntarisme akibat tekanan sosial dan struktural. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, *Topaskandang* dalam bentuknya yang murni memenuhi kriteria *‘urf shāhīh*, namun dalam praktiknya yang terdeformasi terutama ketika mengorbankan hak mahar perempuan bergerak menuju zona *‘urf fāsīd*. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara adat dan syariat Islam agar tradisi ini tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak perempuan.

Kata Kunci: *Topaskandang*, Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, *‘Urf*, Mahar, Barumun.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Tradisi Topaskandang dalam Perkawinan di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Keluarga Islam**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangankekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof.

H. Arbanur Rasyid, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. Ahmatnjar Nasution, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Azizah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mardona Siregar, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah dengan sabar, teliti, dan penuh perhatian memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau membimbing tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga memberikan motivasi kepada penulis ketika penulis mengalami kebuntuan atau kesulitan dalam

menuntaskan penelitian. Komitmen beliau dalam membimbing dan menyempurnakan setiap bagian dari skripsi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran penyusunan karya ilmiah ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan.

5. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini. Kehadiran beliau sangat membantu dalam memperluas wawasan, memahami konsep penelitian, serta menyusun skripsi ini secara sistematis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, ilmu, dan dukungan yang diberikan selama proses akademik ini.
6. Ibu Sylvia Kurnia Ritonga, Lc. M.Sy., selaku Penasehat Akademik, yang selama masa studi telah memberikan arahan, nasihat, dan dukungan yang sangat berarti dalam menjalani proses perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Bimbingan beliau yang penuh perhatian dan keterbukaan dalam membimbing mahasiswa, menjadi dorongan tersendiri bagi penulis untuk terus berproses dan berkembang. Kehadiran beliau sebagai penasehat akademik turut memberikan pengaruh positif dalam menjaga semangat dan arah akademik penulis selama berada di lingkungan kampus.
7. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta

dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

8. Cinta pertamaku dan panutanku, ayah tercinta yang telah menjadi sosok inspiratif dalam kehidupan penulis. Meskipun tidak sempat merasakan pendidikan sampai perkuliahan, beliau tidak pernah berhenti berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik kepada ketiga anaknya. Sebagai anak terakhir, penulis merasakan begitu besar kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan, di mana hampir setiap kebutuhan dan harapan selalu diusahakan dengan penuh cinta dan kerja keras. Dukungan, doa, serta semangat yang Ayah berikan menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah serta membalas segala pengorbanan dan kebbaikannya dengan balasan yang terbaik. Aamiin.
9. Pintu surgaku, ibunda tercinta perempuan hebat yang telah mengorbankan begitu banyak impian demi kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya. Beliau pernah memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah, namun impian itu harus beliau kubur karena tidak keadaan keluarga yang mengharuskannya mengalah demi membantu adik-adik serta abangnya. Rasa sakit karena tidak dapat melanjutkan pendidikan itulah yang kemudian ibunda tercinta semangat untuk memastikan ketiga anaknya dapat meraih pendidikan

setinggi mungkin. Di balik setiap langkah yang penulis tempuh hingga saat ini, ada doa yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang mungkin tidak pernah diceritakan oleh ibunda tercinta. Skripsi ini bukan hanya hasil perjuangan penulis, tetapi juga wujud dari mimpi beliau yang dahulu tertunda. Semoga Allah SWT membalas setiap lelah, doa, dan pengorbanan Mamak dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan yang tidak pernah putus. Aamiin.

10. kakak tercinta, seorang panutan dan role model terbaik dalam kehidupan penulis. Terima kasih karena selalu menjadi sosok yang kuat, yang tidak pernah lelah menjaga, melindungi, dan menjadi garda terdepan ketika penulis menghadapi kesulitan. Kehadiran beliau bukan hanya sebagai saudari, tetapi juga sebagai sumber motivasi yang selalu mengingatkan penulis untuk terus bangkit dan berjuang ketika berada di titik terendah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada abang ipar yang senantiasa dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam menulis skripsi ini. Selain itu, terima kasih kepada ketiga ponakan tersayang yang selalu menjadi sumber kebahagiaan, penghibur penulis di tengah penatnya proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kakak dan abang ipar atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Aamiin.

11. Dengan penuh cinta, hormat, dan kerinduan yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada almarhum abang tercinta yang semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan pelajaran berharga

bagi penulis. Meskipun Allah SWT telah memanggil abang lebih dahulu, kenangan, nasihat, serta kebaikan yang pernah diberikan akan selalu hidup dalam hati dan menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini. Tidak ada hari tanpa rasa rindu dan doa yang penulis panjatkan untuk abang. Pada setiap pencapaian yang diraih, terselip harapan agar abang dapat turut menyaksikannya dari tempat terbaik di sisi-Nya. Semoga Allah SWT mengampuni segala khilaf almarhum, melapangkan kuburnya, menempatkannya di tempat yang mulia, serta mempertemukan kami kembali dalam kebahagiaan yang abadi di surga-Nya. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

12. Ungkapan terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Tanjung Botung, Tanah Bato, Hutarimbaru, Tanjung Durian beserta perangkat kepengurusan desa, serta masyarakat desa Tanjung Botung, Tanah Bato, Hutarimbaru, Tanjung Durian yang ikut serta membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.

13. Ungkapan terimakasih juga kepada Keluarga Penulis yang di Sibuhuan yang telah mensupport dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

14. kepada sahabat-sahabat tercinta, Uswal (Maira, Vina, Ibi, Pipi, Memes, Naya, dan Ucik), yang dipertemukan dengan penulis selama menempuh pendidikan di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Terima kasih atas kebersamaan,

dukungan, serta persahabatan yang telah terjalin selama ini. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, dan menerima segala kekurangan penulis dengan penuh ketulusan. Semoga persahabatan yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik dan senantiasa membawa kebaikan bagi kita semua di masa yang akan datang. Aamiin.

15. sahabat-sahabat terkasih, (Anggina, Mona, Dhifa, Zahra, Jumik, dan Syifa), yang dipertemukan dengan penulis dalam keluarga besar Konsulat Tapanuli Selatan selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Semoga silaturahmi dan persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik serta membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita semua di masa yang akan datang. Aamiin.

16. Ungkapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat (Fadli Samsuri Nasution, Arizul Perdana, Khoirul Aris), yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat penulis Elsa Meylina Lumbantobing, S.E., yang dipertemukan dengan penulis di Kamar 5 asrama B. Terima kasih karena selalu hadir dan menerima penulis dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Beliau menjadi salah satu orang yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta membantu penulis melewati berbagai tantangan selama masa perkuliahan, termasuk mengingatkan dan mengarahkan penulis untuk menjauhi lingkungan pertemanan yang tidak

memberikan dampak positif. Kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang diberikan menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik dan membawa kebaikan bagi kami di masa yang akan datang.

18. Terima kasih kepada Ukhwatun Hasanah Siregar, sahabat yang dipertemukan dengan penulis di Asrama B dan kelas bahasa. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai kenangan yang telah dilalui bersama. Kehadiran dan semangat yang diberikan menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga silaturahmi dan persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik. Aamiin.

19. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-22 terkhususnya (Devi Syarah Batubara, Himma Sari, Diah Azzahra Siregar, Ulina Putri Lestari Tarigan, Eka Alisyah Hasibuan, Putri Maya Sari Tanjung, Winda Aprina Sari Manullang, dan Latifah Siregar), yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.

20. Terima kasih kepada keluarga besar BSI Scholarship UIN Syahada Padangsidimpuan atas dukungan, kebersamaan, serta berbagai pengalaman dan pembelajaran berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Semoga

silaturahmi dan semangat untuk terus bertumbuh dan berbagi kebaikan senantiasa terjaga. Aamiin.

21. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada Nurjannah Hasibuan, atas segala perjuangan, keteguhan, dan kesabaran dalam menyelesaikan setiap proses hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun sering dihadapkan pada rasa lelah, keraguan, dan berbagai tantangan yang datang. Terima kasih karena tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan akan membawa pada tujuan yang diimpikan. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa kerja keras, pengorbanan, dan ketekunan tidak pernah mengkhianati hasil. Semoga penulis terus menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan mampu mewujudkan cita-cita serta membanggakan kedua orang tua dan orang-orang yang selalu mendukung di setiap langkah kehidupan.

Padangsidempuan, Juni 2026

Penulis

Nurjannah Hasibuan

Nim: 2210100038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	āl	·	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
وْ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و°.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يْ... َ... ِْ... ِْ... ِْ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
يْ... ِْ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و°... ُْ...	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutahmati* yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	3
C. Batas Istilah	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 12

A. Tradisi dan Adat dalam Perspektif Sosiologi Hukum	12
B. <i>Topaskandang</i>	13
C. Mahar	16
D. Kajian / Penelitian Terdahulu	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	21
B. Jenis Penelitian	21
C. Subjek Penelitian.....	22
D. Sumber Data	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	24
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 26

A. Temuan Umum Kecamatan Barumun.....	26
B. Deskripsi Data Penelitian.....	34
C. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA	39
D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	46
E. Keterbatasan Penelitian.....	57

BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya merupakan ikatan suci antara dua individu, tetapi juga perpaduan antara ajaran agama dan kekayaan tradisi lokal. Salah satu daerah yang masih kental mempertahankan tradisi perkawinan khas adalah Kecamatan Barumun di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan ibukotanya Sibuhuan, masyarakat Barumun hidup dalam harmoni antara ajaran Islam dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun.¹ Salah satu tradisi unik yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tradisi *Topaskandang*.

Topaskandang merupakan sebuah tradisi di Kecamatan Barumun di mana mempelai laki-laki diwajibkan membayar biaya *Topaskandang* kepada para pemangku adat, seperti harajaon, *hatobangon*, dan lain sebagainya.² Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat Barumun dalam pelaksanaan perkawinan.

Ketentuan adat mengatakan bahwa setiap orang yang belum pernah menikah ke suatu desa harus diadakan tradisi *Topaskandang*. Besaran yang

¹ Zulkifli Lubis, *Budaya Mandailing dan Nilai Islam dalam Kehidupan Sosial* (USU Press, 2020).

² Hamka Hasibuan dkk., "Wawancara bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Botung, Desa Tanjung Durian, Tano Bato, dan Hutaimbaru," 26 Desember 2025.

diberikan bervariasi, sering kali ditetapkan sebesar 10% dari nilai mahar atau dalam jumlah nominal tertentu sesuai kesepakatan adat di setiap desa. Sebagai contoh, Desa Tanjung Botung menerapkan potongan sebesar 10% dari mahar, sementara Desa Tanjung Durian menetapkan jumlah tetap sebesar Rp300.000. Tradisi ini diberlakukan secara khusus apabila seorang perempuan dari suatu desa menikah dengan laki-laki dari daerah yang belum pernah ada ikatan perkawinan sebelumnya dengan masyarakat desa tersebut.³ Uang yang diberikan oleh pengantin perempuan tersebut kemudian diserahkan kepada pemangku adat sebagai bentuk penghormatan kepada pemangku adat yang menjaga dan melaksanakan aturan adat.

Fenomena *Topaskandang* menimbulkan pertanyaan mendasar, terutama terkait apa nilai yang dikandung dalam tradisi *Topaskandang*. Tradisi *Topaskandang* sangat syarat atau penuh dari dinamika dan tantangan, terutama ketika dikaji dari perspektif hukum keluarga Islam. Sebagai mayoritas penduduk di Kabupaten Padang Lawas adalah Muslim, maka hukum Islam menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta penyelesaian masalah yang timbul dalam keluarga.⁴ Hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai sahnya

³ Abdul Rifai Hasibuan, "Wawancara Tradisi Topaskandang di Kecamatan Barumon," 2025.

⁴ A. Syamsuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Rajawali Pers, 2017).

perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta mekanisme penyelesaian sengketa keluarga.⁵

Kajian terhadap tradisi *Topaskandang* dari perspektif hukum keluarga Islam menjadi sangat relevan mengingat adanya potensi konflik antara nilai-nilai adat dan ketentuan hukum Islam. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelaksanaan tradisi ini dapat menimbulkan praktik-praktik yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, seperti adanya unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjembatani antara tradisi dan hukum, antara adat dan agama, sehingga tercipta harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga di masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus pada unsur-unsur pokok, pelaku, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi *Topaskandang* studi kasus di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

C. Batas Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

⁵ M. Quraish Shihab, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam* (Mizan, 2015).

1. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga dalam pengertian sempit yakni hukum perkawinan dan perceraian, terdapat dalam berbagai kitab fiqhi di suatu negara. Pada umumnya kitab-kitab itu adalah hasil ijtihad pada mujâhid dari berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim pada masanya.

2. *Topaskandang*

Topaskandang adalah suatu tradisi yang berada di Kecamatan Barumun yang mana pengantin laki-laki membayar 10% atau kurang ataupun lebih dari mahar tergantung kesepakatan yang sudah disepakati di desa tersebut, dan biaya *Topaskandang* yang dikeluarkan tersebut diberikan kepada pemangkuh adat.⁶

3. Tradisi

Secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yaitu yang artinya kebiasaan serupa dengan itu budaya (*culture*) atau adat istiadat. dibawah ini akan dijelaskan pengertian tradisi menurut beberapa ahli:⁷

a. Van Reusen

Van Reusen berpendapat bahwasannya tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta,

⁶ Hasibuan, Abdul Rifai “Wawancara Tradisi Topaskandang di Kecamatan Barumun.”

⁷ Ainur Rofiq, “Tradisi slametan Jawa dalam perpektif pendidikan Islam,” *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019): 93–107.

kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.

b. WJS Poerwadaminto

Sedangkan pendapat dari WJS Poerwadaminto ini mengartikan tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan.

c. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pada kamus besar bahasa indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.

d. Bastomi

Berbeda dengan apa yang disampaikan Bastomi, tradisi ialah merupakan suatu ruh suatu budaya dan kebudayaan, adanya tradisi ini sistem kebudayaan ini akan menjadi semakin kuat. Jikalau tradisi dimusnahkan, maka bisa dipastikan kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa akan hilang juga. Sangatlah penting untuk dipahami

bahwasannya sesuatu hal yang dijadikan tradisi pastilah sudah dipercaya akan tingkat keefektifan dan juga keefesiennya.

Hal ini dikarenakan keefektifan dan juga keefesiennya selalu beriringan dalam mengikuti perkembangan suatu kebudayaan yang meliputi berbagai sikap dan juga tindakan dalam menyelesaikan segala persoalan. Maka ketika tingkat keefektifan dan juga keefesiennya ini rendah, maka secara perlahan-lahan tidak akan dipakai lagi oleh masyarakat dan tidak akan menjadi suatu tradisi lagi, dan tradisi akan tetap dipakai dan juga dipertahankan jikalau tradisi tersebut masih relevan serta masih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pewarisnya.

e. Soerjono Soekamto

Beliau berpendapat bahwasannya tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus (langgeng).

Dari kelima pendapat yang dikemukakan, maka penulis dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan warisan budaya yang mencakup kebiasaan, adat, norma, dan nilai-nilai sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan dilaksanakan secara berkesinambungan oleh suatu masyarakat. Tradisi tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan relevansinya terhadap kehidupan

masyarakat. Tradisi memiliki peran penting dalam memperkuat sistem kebudayaan dan identitas suatu bangsa. Keberlanjutan tradisi bergantung pada sejauh mana tradisi tersebut dianggap efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pewarisnya.

f. Mahar

Secara terminologi Wahbah Zuhaili mengatakan *shadaq* (mahar) adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada istri selama pernikahan atau watha'.⁸ Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya, dan kewajiban tambahan yang diberikan Allah kepada seorang suami ketika mereka menikah.⁹

Berdasarkan ajaran syariat, mahar memiliki tujuan untuk melindungi hak perempuan, mengatur hubungan suami-istri, dan memastikan bahwa keduanya masuk ke dalam pernikahan dengan niat yang tulus serta dengan pemahaman penuh terhadap tanggung jawab yang akan dijalani.¹⁰

⁸ Firman Surya Putra, “Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 78–90, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>.

⁹ Adnia Yuniska, “*Studi Analisis Mahar Hutang (Ta’jil) Menurut Hukum Islam*” (Skripsi, Universitas nahdhatul Ulama, 2015), <https://core.ac.uk/download/pdf/295435816.pdf#page=24>.

¹⁰ Rudi Hartono dkk., “Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Pernikahan Islam,” *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 240–55.

g. Kecamatan Barumon

Kecamatan Barumon adalah salah satu wilayah administratif di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten dengan ibukota di Sibuhuan. Wilayah ini memiliki luas sekitar 126,10 km² dan terdiri dari beberapa desa dengan tradisi dan adat istiadat yang unik, termasuk tradisi perkawinan khas *Topaskandang*. Kecamatan ini secara geografis terletak di bagian tenggara Kabupaten Padang Lawas dan merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, sehingga adat dan hukum Islam saling berinteraksi dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Kecamatan Barumon juga merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan sosial budaya di Kabupaten Padang Lawas yang terus menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan penerapan hukum keluarga Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka timbullah beberapa permasalahan yang perlu dibahas, maka penulis kemudian merumuskan permasalahan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Topaskandang* dalam perkawinan di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas?

2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap tradisi *Topaskandang* dalam perkawinan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Topaskandang* dalam perkawinan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum keluarga islam tentang tradisi *Topaskandang* di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah ilmu pengetahuan terutama tentang tradisi *Topaskandang* di kecamatan Barumun.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada bidang tradisi *Topaskandang* di Kecamatan Barumun.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Keluarga khususnya yang berkaitan dengan tradisi *Topaskandang* di Kecamatan Barumon.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan tradisi *Topaskandaang* di Kecamatan Barumon.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah mengenai gambaran umum pada proposal ini, maka peneliti ini menggambarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Tiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan, bab ini merupakan pembahasan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan peneliti, kegunaan peneliti, penelitian terdahulu yang relevan, sistematika pembahasan. Secara umum sub bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang hal yang melatar belakang suatu masalah untuk diteliti.

BAB II memuat Landasan Teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. hal-hal yang penulis kemukakan meliputi penjelasan pengertian tradisi, pengertian *Topaskandang*, pengertian pernikahan, dan pengertian hukum keluarga islam.

BAB III memuat metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, subjek dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Pembahasan dan Hasil penelitian, Bab ini adalah bab yang akan membahas dan menerangkan dari berbagai hasil yang telah diteliti baik secara praktis dan teoritis, mengenai apa studi yang akan diteliti.

BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tradisi dan Adat dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan diterima sebagai norma sosial yang mengikat dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hukum tidak hanya berbentuk peraturan tertulis, tetapi juga dapat berupa norma sosial yang hidup dan ditaati masyarakat (*living law*).

Van Reusen menyatakan bahwa tradisi adalah warisan norma, kaidah, dan nilai yang menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat. Tradisi bukan sesuatu yang statis, melainkan dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan sosial.

Dalam konteks hukum adat Indonesia, adat sering dipahami sebagai sistem norma tidak tertulis yang memiliki daya paksa sosial. Sanksi dalam adat bukan berupa hukuman formal, melainkan sanksi moral dan sosial seperti rasa malu, pengucilan, atau teguran.

Dengan demikian, Tradisi *Topaskandang* dapat dipahami sebagai norma adat yang memiliki legitimasi sosial dan daya ikat kolektif, meskipun tidak dikodifikasi dalam hukum positif.

B. *Topaskandang*

Topaskandang ialah suatu tradisi yang ada di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang mempelai laki-laki diwajibkan membayar biaya *Topaskandang* kepada para pemangku adat, seperti *harajaon*, *hatobangon*, dan lain sebagainya, dan biaya *Topaskandang* yang dikeluarkan tersebut diberikan kepada pemangku adat diantaranya, *harajaon*, *hatobangon* dan lain sebagainya. Dan di salah satu desa di kecamatan Barumun yaitu Desa Tanjung Botung biaya *Topaskandang* ini sebanyak 10% dibawah Rp.10.000.000 dan apabila di atas Rp. 10.000.000 akan dimusyawarakan kembali oleh:¹¹

- a. Raja *Panusunan Bulung* ialah seorang pemimpin atau yang punya kampung tersebut.
- b. *Hamoraon* ialah seseorang yang dekat dengan raja atau pendamping dari Raja *Panusunan Bulung*.
- c. *Hatobangon* ialah pasak na opat dikampung dan terdiri dari beberapa marga dan di Desa Tanjung Botung terdiri dari empat marga yaitu, marga Hasibuan, marga Panggabean, marga Hutabarat, marga Daulay.
- d. *Ulubalang* (Orang Kaya) ialah pengawal Raja *Panusunan Bulung*.

Hal ini telah di musyawarakan oleh raja *panusunan bulung*, *hamoraon*, *hatobangon* dan telah disetujui oleh ketua BPD Desa Tanjung Botung dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun.

¹¹ Hasibuan, "Wawancara Tradisi *Topaskandang* di Kecamatan Barumun."

Salah satu pemangku adat di Kecamatan Barumun Mengatakan Bahwasanya Tradisi *Topaskandang* ini dilakukan dengan bermacam ragam ada yang harus mengelularkan 10% dari mahar ada juga yang mengeluarkan hanya sebesar Rp. 500.000.

Topaskandang ini terjadi apabila seorang perempuan menikah ke salah satu tempat yang masyarakat desa itu sendiri belum pernah menikah ke salah satu tempat laki-laki tersebut. misalnya si a ingin menikah ke Aceh dan masyarakat desanya belum pernah ada yang menikah ke Aceh. Makadar itu mahar si pengantin laki-laki tersebut jika ia tinggal di Desa Tanjung Botung maka harus membayarkan biaya *Topaskandang* 10% dari mahar tersebut.

Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan dikenal dengan istilah '*urf*'. Secara terminologis, '*urf*' adalah sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat serta diterima oleh akal sehat.

Para ulama ushul fiqh membagi '*urf*' menjadi beberapa kategori:

- a. '*urf* *Shahih* (adat yang sah) Adat yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis serta tidak menghilangkan hak atau menimbulkan kemudharatan.
- b. '*urf* *Fasid* (adat yang rusak) Adat yang bertentangan dengan dalil syar'i atau mengandung unsur kezaliman.
- c. '*urf* *'Am* (umum) Berlaku luas dalam masyarakat.

d. *'urf Khas* (khusus) Berlaku pada komunitas tertentu.

Kaedah fiqh yang relevan dalam pembahasan ini adalah:

"*Al-'adah muhakkamah*" (Adat dapat dijadikan pertimbangan hukum).

Namun kaedah ini berlaku selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep *'urf* inilah yang menjadi alat uji utama dalam menilai Tradisi *Topaskandang*.

Relasi Adat dan Syariat dalam Hukum Islam Dalam sejarah hukum Islam di Nusantara, terjadi proses akulturasi antara adat dan syariat. Teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa hukum Islam diterima sepenuhnya oleh masyarakat muslim. Sebaliknya, *teori receptie* (Snouck Hurgronje) menyatakan bahwa hukum Islam berlaku apabila diterima oleh adat.

Dalam perkembangan modern, banyak sarjana hukum Islam Indonesia menekankan pendekatan harmonisasi, yakni upaya menempatkan adat sebagai bagian dari ekspresi budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Dalam konteks ini, hubungan adat dan syariat bukan hubungan subordinatif mutlak, melainkan relasi evaluatif. Adat dihargai sebagai identitas budaya, tetapi tetap berada dalam koridor nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan Islam.

C. Mahar

Mahar (shadaq) merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi akad nikah. Dalil kewajiban mahar terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4.

Para ulama sepakat bahwa:

- a. Mahar adalah hak penuh istri.
- b. Mahar tidak boleh diambil tanpa kerelaan istri.
- c. Mahar dapat berbentuk uang, barang, atau manfaat.

Menurut Wahbah Zuhaili, mahar merupakan simbol penghormatan sekaligus hak ekonomi perempuan dalam perkawinan. Dalam fiqh munakahat, mahar tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa izin dan kerelaan yang sah dari istri.

Rukun dan syarat mahar meliputi:

- a. Berupa sesuatu yang bernilai.
- b. Diketahui jumlah dan bentuknya.
- c. Diserahkan atau menjadi kewajiban yang jelas.

Dengan demikian, setiap praktik yang menyentuh pengurangan atau pengalihan mahar harus dianalisis secara hati-hati.

Hukum keluarga Islam mengandung prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Prinsip ini tampak dalam pengaturan mahar, nafkah, dan hak kepemilikan harta.

Mahar bukan sekadar simbol, tetapi instrumen perlindungan ekonomi. Oleh karena itu, setiap praktik adat yang berpotensi mengurangi hak mahar harus diuji berdasarkan prinsip:

- a. Keadilan (al-‘adl)
- b. Kemaslahatan (maslahah)
- c. Tidak adanya paksaan (ridha)

Konsep ridha sangat penting dalam hukum Islam. Kerelaan harus lahir tanpa tekanan sosial yang bersifat memaksa. Jika suatu praktik dilakukan karena tekanan sosial yang kuat, maka unsur kerelaan menjadi dipertanyakan.

D. Kajian / Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara kajian-kajian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk memahami perkembangan penelitian di bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis perbedaan metodologi, temuan, dan kesimpulan yang dihasilkan dari berbagai penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekurangan atau celah yang ada. Kajian terhadap

penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori, memperkaya perspektif, serta menyempurnakan metodologi dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Skripsi Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu tahun 2023 yang mengkaji tentang *Praktik Penetapan Mahar Adat Mandailing Di Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Teori 'urf'*, skripsi tersebut berfokus pada pembahasan praktik penetapan mahar adat Mandailing di Kabupaten Padang Lawas, di samping itu, penelitiannya memfokuskan perhatian pada praktik penetapan mahar tentang adanya perbedaan dengan hukum Islam, nantinya akan ditinjau dalam perspektif teori *'urf'*. Pembahasan praktik penetapan maharnya akan dijelaskan sedetail mungkin, terutama pada ketentuan hukum adat terhadap kedudukan mahar.¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian Wildan Hamidi berfokus pada praktik penetapan mahar adat Mandailing dalam perspektif teori *'urf'*, sehingga objek dan fenomena yang diteliti berbeda secara signifikan dengan penelitian ini.

Wildan hanya membahas bagaimana mahar ditetapkan menurut adat, sedangkan penelitian ini berfokus pada Tradisi *Topaskandang* yang merupakan kewajiban adat dalam perkawinan antar wilayah yang belum

¹² Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu, "PRAKTIK PENETAPAN MAHAR ADAT MANDAILING DI KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PERSPEKTIF TEORI 'URF'" (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.), diakses 24 Mei 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75920>.

pernah memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana praktik *Topaskandang* berimplikasi terhadap hak perempuan atas mahar serta menilai kedudukannya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, objek dan fokus kajian kedua penelitian berbeda secara substansial.

2. Skripsi Ali Raja Nasution tahun 2011 yang mengkaji tentang *Penetapan Mahar dalam Adat Mandailing dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana tata cara penetapan mahar pada adat masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dan apa dampak positif dan negatif penetapan mahar terhadap kelangsungan pernikahan pada masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara penetapan mahar pada adat masyarakat Mandailing di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah penelitian Ali Raja Nasution yang mengkaji penetapan mahar dalam adat Mandailing serta dampaknya terhadap kelangsungan pernikahan.

Sementara itu, penelitian ini mengkaji Tradisi *Topaskandang* sebagai kewajiban adat yang dilaksanakan sebelum sidang adat *Markobar* serta

menganalisis kedudukannya berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak perempuan, dan konsep '*urf*' dalam Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada relasi antara adat *Topaskandang* dan hak mahar perempuan.

3. Penelitian lain juga dilakukan oleh Rudi Hartono, Ali Asman, Ridho Wahyudi Siregar, Muhammad Ghufon, Abdullah Rifa'i tahun 2025 tentang Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Pernikahan Islam, dan penelitian ini menyimpulkan bahwa penulis menguraikan secara komprehensif mengenai urgensi mahar dalam perspektif Islam, baik dari sisi normatif (Al-Qur'an dan Hadis), filosofis, maupun sosiologis.¹³

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian Rudi Hartono dkk hanya membahas urgensi mahar secara normatif-filosofis tanpa meneliti fenomena adat tertentu atau praktik lapangan.

Sebaliknya, penelitian ini menggunakan data lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat, pelaku tradisi, dan alim ulama untuk mengkaji pelaksanaan Tradisi Topaskandang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas konsep mahar, tetapi juga mengkaji implementasi adat yang berkaitan dengan mahar dalam kehidupan masyarakat.

¹³ Hartono dkk., "*Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Pernikahan Islam.*"

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Pemilihan lokasi didasarkan pada fakta bahwa Tradisi *Topaskandang* masih dipraktikkan oleh masyarakat setempat dan memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian.

Penelitian lapangan dilakukan pada Bulan September 2025 sampai dengan Februari 2026, dan dengan kebutuhan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosial (normatif-sosial). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, maupun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian.

Dalam penelitian ini, norma hukum yang menjadi fokus utama adalah ketentuan tentang mahar dalam fiqh munakahat serta konsep '*urf*' dalam ushul fiqh sebagai dasar penilaian terhadap Tradisi *Topaskandang*.

Analisis dilakukan dengan menguji apakah praktik tersebut termasuk '*urf shahih*' atau '*urf fasid*' dalam perspektif hukum Islam.

Adapun pendekatan sosial digunakan sebagai pendukung untuk memahami bagaimana praktik Tradisi *Topaskandang* dilaksanakan dalam masyarakat Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Pendekatan ini diperlukan karena hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat ia hidup dan berkembang. Data sosial diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, pelaku *Topaskandang*, dan alim ulama untuk menggambarkan realitas empiris pelaksanaan tradisi tersebut.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tokoh adat, pelaku Tradisi *Topaskandang*, serta alim ulama di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Data yang diperoleh dari subjek penelitian digunakan sebagai bahan untuk dianalisis secara normatif berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dengan demikian, data empiris berfungsi sebagai fakta sosial yang diuji kesesuaiannya dengan norma syariat.

D. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi kepada data primer (utama) dan data sekunder (tambahan):

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian berupa fakta-fakta empiris sebagai pelaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan arsip. Data primer diperoleh secara langsung dari tokoh adat, pelaku *Topaskandang*, dan alim ulama.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum positif, hukum Islam dan, jurnal hukum, laporan penelitian hukum dan berbagai literatur. Data ini didapatkan dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku yang erat kaitannya dengan mahar, Al-Qur'an dan Hadist.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dan informasi, maka peneliti melakukan instrument data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi tentang Tradisi *Topaskandang* dalam Perkawinan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun yang akan diwawancarai ialah pelaksana *Topaskandang* ataupun orang tua dari pelaksana *Topaskandang*, pemangku adat, dan Alim ulama agar diperoleh data yang lengkap dan mendalam tentang tradisi tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

1. Pengecekan data

Dalam pengecekan data, peneliti akan melakukan penyeleksian dan memfokuskan dari catatan lapangan yang berhubungan dengan *Topaskandang*. Semua data yang diperoleh dalam pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka) akan dipilah-pilah dan diseleksi, sehingga didapatkan data-data yang sesuai dengan

penelitian. Tujuannya untuk menghasilkan ringkasan catatan dari lapangan dan membuang hal-hal yang tidak perlu.

2. Ketentuan Pengamatan

Dalam penelitian ini, ketentuan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang terjadi atau isu yang sedang dicari kemudian dipusatkan pada hal-hal yang sedemikian rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar keabsahannya dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi juga merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan dan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang dianalisis dan mengambil kesimpulan atau keputusan berdasarkan informasi yang didapat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Induktif atau penarikan kesimpulan yang didapat dari fakta-fakta khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Kecamatan Barumon

1. Gambaran Umum Kecamatan Barumon

Kecamatan Barumon merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 126,10 km² dan berperan sebagai pusat pemerintahan kabupaten dengan ibu kota berada di Sibuhuan.

Secara administratif, Kecamatan Barumon berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Barumon
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barumon Baru
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Barumon Selatan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sosa Julu

Sejak pemekaran wilayah pada tahun 2019, jumlah desa di Kecamatan Barumon mengalami perubahan. Saat ini Kecamatan Barumon terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Perubahan administratif tersebut turut memengaruhi dinamika sosial dan struktur adat masyarakat setempat.

Kecamatan Barumon seperti yang sudah dicantumkan peneliti di atas merupakan wilayah yang berada di ibu Kota Kabupaten Padang Lawas, kemudian jarak Kecamatan Barumon ke Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara 461,8 km dan membutuhkan waktu sekitar 11-12 jam.

Kecamatan Barumon dapat di golongan sebagai wilayah strategis karena letaknya yang berada di ibu kota kabupaten dan termasuk ke dalam wilayah yang paling banyak penduduknya di antara kecamatankecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas.

2. Keadaan Sosial dan Struktur Adat

Masyarakat Kecamatan Barumon didominasi oleh suku Mandailing yang memiliki sistem kekerabatan dan struktur adat yang kuat. Selain suku Mandailing, terdapat pula masyarakat dari suku Batak lainnya, serta suku Jawa dan Minangkabau yang turut membentuk karakter sosial masyarakat yang heterogen.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-Laki	21.805
2.	Perempuan	21.876
Jumlah		43.681

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Jumlah penduduk Kecamatan Barumon berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas berjumlah 43.681 jiwa, dengan komposisi 21.805 laki-laki dan 21.876 perempuan.

Keadaan sosial masyarakat di Kecamatan Barumon menunjukkan adanya hubungan sosial yang erat antarpenduduk. Masyarakat pada umumnya saling mengenal satu sama lain, baik yang berdomisili di Kelurahan Pasar Sibuhuan maupun di desa-desa sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai kebersamaan dan semangat tolong-menolong masih sangat kuat dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Hubungan sosial yang harmonis tersebut mencerminkan keakraban serta rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hal komunikasi, masyarakat Kecamatan Barumon menggunakan bahasa Mandailing sebagai bahasa daerah yang dominan, serta bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam interaksi formal maupun antarwarga yang memiliki latar belakang berbeda.

Secara sosial, masyarakat Barumon masih mempertahankan sistem kekerabatan *Dalihan na tolu* sebagai dasar interaksi sosial dan penyelesaian persoalan adat, termasuk dalam praktik perkawinan. Struktur adat seperti harajaon dan *hatobangon* memiliki peran penting

dalam pengambilan keputusan adat. Kondisi sosial inilah yang menjadi ruang hidup bagi keberlangsungan Tradisi *Topaskandang*.

3. Keagamaan

Komposisi penduduk menurut agama di Kecamatan Barumun diperkirakan mencerminkan pola yang sama dengan Kabupaten Padang Lawas, yaitu mayoritas beragama Islam diikuti oleh pemeluk Kristen (Protestan dan Katolik).

Dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Barumun

No.	Agama	Persentase
1.	Islam	99.4%
2.	Kristen	0.43%
3.	Khatolik	0.02%
4.	Hindu	0.00%
5.	Budha	0.00%
6.	Dan Lain-lain	0.14%
Total		100%

Sumber: Padang Lawas Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Barumun Hampir keseluruhan memeluk Agama Islam. Meskipun begitu, masyarakat di Kecamatan Barumun tetap rukun, damai dengan toleransi dengan agama lainnya.

4. Sarana Ibadah

Sarana ibadah di Kecamatan Barumun hanya ada Masjid dan Mushollah di karenakan mayoritas Penduduknya beragama Islam, sedangkan Agama yang lain beribadah ke Kecamatan Sosa. Berikut jumlah sarana ibadah di Kecamatan Barumun.

Jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	27
2.	Mushollah	41
3.	Gereja	-
4.	Vihara/Kelenteng	-
Jumlah		68

Sumber: Kecamatan Barumun Dalam Angka 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat, sarana ibadah yang terdapat di Kecamatan Barumun ada 68 (Enam puluh delapan) tempat ibadah, yang terdiri dari 27 (Dua puluh tujuh) Masjid dan 41 (Empat puluh satu) Mushollah yang terdapat di Kecamatan Barumun baik ia di kelurahan Pasar Sibuhuan dan Desa-desa yang di Kecamatan Barumun.

5. Pendidikan

Kecamatan Barumun memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangannya, Hal ini dapat dilihat adanya kesadaran yang hampir dimiliki mayoritas penduduk untuk bersekolah, minimal sampai ke

jenjang SMA/MA/SMK hal ini karena Kecamatan Barumun merupakan pusat pendidikan di kecamatan, hal ini dapat dilihat karena banyak sarana pendidikan di kecamatan ini, baik ia sekolah taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), SMP/MTS, SMA/MA/SMKA, bahkan perguruan Tinggi.

Jumlah Prasarana Pendidikan

No.	Gedung Sekolah	Jumlah
1.	Tk	23
2.	SD Negeri	29
3.	SD Swasta	4
4.	MI	4
5.	SMP	6
6.	MTS	14
7.	MA	9
8.	SMA	3
9.	SMK	5
10.	Perguruan Tinggi	3
Total		100 Unit

Sumber: Kecamatan Barumun Dalam Angka 2025

Dapat dilihat pada tabel di atas, prasarana pendidikan di Kecamatan Barumon 100 unit mulai dari jenjang pendidikan Taman kanak-kanak hingga perguruan Tinggi ada di Kecamatan Barumon.

Ketersediaan sarana pendidikan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses pendidikan yang relatif baik, yang pada satu sisi mendorong modernisasi, namun pada sisi lain tetap mempertahankan nilai-nilai adat sebagai bagian dari identitas budaya.

6. Sarana dan Prasarana

Sebagai ibu kota Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Barumon memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, termasuk fasilitas keagamaan, kesehatan, dan ruang publik. Terdapat 27 masjid, 41 musholla, 2 rumah sakit, 2 puskesmas, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Dominasi fasilitas keagamaan menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Barumon sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, yang dalam praktiknya berinteraksi dengan norma adat setempat, termasuk dalam pelaksanaan Tradisi *Topaskandang*.

Jumlah Infrastruktur Pembangunan

No.	Infrastruktur	Jumlah
1.	Masjid	27

2.	Mushollah	41
3.	Jembatan	12
4.	Rumah Sakit	2
5.	Puskesmas	2
6.	PUSTU(Puskesmas Pembantu)	1
7.	Poliklinik	2
8.	Alun-Alun	1
Jumlah		88

Sumber: Kecamatan Barumon Dalam Angka 2025

7. Relevansi Kondisi Sosial dengan Tradisi *Topaskandang*

Berdasarkan gambaran geografis, demografis, dan sosial di atas, dapat dipahami bahwa Kecamatan Barumon merupakan wilayah yang masih mempertahankan struktur adat dan nilai-nilai keagamaan secara bersamaan. Interaksi antara adat Mandailing dan hukum Islam membentuk praktik-praktik sosial tertentu dalam perkawinan, salah satunya Tradisi *Topaskandang*. Oleh karena itu, kondisi sosial masyarakat Barumon menjadi konteks penting dalam memahami kedudukan dan pelaksanaan tradisi tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengertian Tradisi *Topaskandang*

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dari empat desa di Kecamatan Barumon, Tradisi *Topaskandang* merupakan adat yang berlaku apabila terjadi perkawinan antar desa yang sebelumnya belum pernah terjadi hubungan pernikahan di antara kedua desa tersebut.

Tokoh adat Desa Tanjung Durian menjelaskan bahwa *Topaskandang* merupakan bentuk pengakuan dan pembukaan hubungan adat antar desa. Jika suatu desa belum pernah “*marsibuatan boru*” (melakukan perkawinan) dengan desa lain, maka sebelum pelaksanaan sidang adat, pihak laki-laki wajib melaksanakan *Topaskandang* sebagai tanda dibukanya hubungan adat tersebut.¹⁴

Hal yang sama juga dijelaskan oleh tokoh adat Desa Tanjung Botung bahwa *Topaskandang* dikenakan apabila seorang perempuan dari desa tersebut belum pernah menikah dengan laki-laki dari desa tertentu atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi tanda bahwa hubungan antar desa tersebut telah “terbuka” secara adat.¹⁵

¹⁴ Rusman Hasibuan, “Wawancara Tradisi Topaskandang bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Durian,” 25 Desember 2025.

¹⁵ Hamka Hasibuan, “Wawancara Tradisi Topaskandang bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Botung,” 25 Desember 2025.

Tokoh adat Desa Hutaimbaru dan Tanah Bato juga menyatakan bahwa *Topaskandang* berasal dari kesepakatan adat para leluhur (moyang) dan diwariskan secara turun-temurun.¹⁶

Dengan demikian, berdasarkan keterangan para informan, dapat dipahami bahwa tradisi *Topaskandang* adalah kewajiban adat yang berlaku pada perkawinan antar desa yang sebelumnya belum memiliki hubungan pernikahan.

2. Asal-Usul Tradisi *Topaskandang*

Berdasarkan wawancara, seluruh tokoh adat menyatakan bahwa Tradisi *Topaskandang* berasal dari kesepakatan adat nenek moyang dan tidak memiliki aturan tertulis.¹⁷

Tokoh adat Desa Tanjung Durian menyebut bahwa tradisi ini dahulu dikenal melalui “*surat tumbalaholing*”, yaitu kesepakatan adat yang diwariskan dari raja ke raja secara lisan. Namun saat ini tidak terdapat bukti tertulis mengenai aturan tersebut.

Tokoh adat Desa Tanah Bato dan Hutaimbaru juga menegaskan bahwa tradisi ini merupakan warisan dari “*oppung*” (leluhur) dan tetap dijalankan hingga saat ini sebagai bagian dari adat perkawinan masyarakat

¹⁶ Muslim Lubis dan Ginda Dalimunthe, “Wawancara Tradisi Topaskandang di Desa Hutarimbaru dan di Desa Tanabato.”

¹⁷ Hasibuan dkk., “Wawancara bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Botung, Desa Tanjung Durian, Tano Bato, dan Hutaimbaru.”

Barumun. Dengan demikian, *Topaskandang* merupakan hukum adat tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

3. Besaran Biaya *Topaskandang*

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan besaran biaya *Topaskandang* di setiap desa:¹⁸

- a. Desa Tanjung Durian: Rp300.000
- b. Desa Tanah Bato: Rp500.000
- c. Desa Hutaimbaru: Rp600.000
- d. Desa Tanjung Botung: sebesar 10% dari mahar yang disepakati

Di Desa Tanjung Botung, jika mahar yang disepakati sebesar Rp10.000.000, maka pihak laki-laki wajib membayar tambahan Rp1.000.000 sebagai *Topaskandang*. Mahar tetap menjadi hak penuh mempelai perempuan, dan biaya *Topaskandang* merupakan tambahan di luar mahar.

Seluruh informan menegaskan bahwa biaya tersebut dibayarkan oleh pihak laki-laki. Namun dalam praktik tertentu, apabila pihak laki-laki keberatan, terdapat kemungkinan biaya tersebut diambil dari mahar atas kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁸ Hasibuan dkk., "Wawancara bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Botung, Desa Tanjung Durian, Tano Bato, dan Hutaimbaru."

4. Mekanisme Pelaksanaan *Topaskandang*

Berdasarkan keterangan para tokoh adat, *Topaskandang* dilaksanakan sebelum sidang adat (*Markobar*) dilakukan.

Prosesnya sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mahar diselesaikan terlebih dahulu.
- b. Sebelum pelaksanaan sidang adat, pihak laki-laki menyerahkan biaya *Topaskandang*.
- c. Raja adat menyatakan bahwa *Topaskandang* telah diterima.
- d. Setelah itu sidang adat dapat dilanjutkan.

Apabila *Topaskandang* belum dibayarkan, maka sidang adat tidak dapat dilaksanakan.¹⁹

5. Pembagian dan Penggunaan Biaya *Topaskandang*

Biaya *Topaskandang* dibagikan kepada unsur-unsur adat di desa tersebut, antara lain:

- a. Raja adat
- b. *Hatobangon*
- c. *Dalihan na tolu*

¹⁹ Hasibuan, "Wawancara Tradisi Topaskandang bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Durian."

d. Hulu balang

Besaran pembagian tergantung kesepakatan sidang adat masing-masing desa dan tidak memiliki ketentuan tetap.

6. Fungsi Tradisi *Topaskandang*

Berdasarkan wawancara, fungsi *Topaskandang* antara lain:

- a. Sebagai tanda diterimanya mempelai dari desa lain.
- b. Sebagai pembuka hubungan adat antar desa.
- c. Sebagai penguat hubungan kekerabatan.
- d. Sebagai syarat dilaksanakannya sidang adat.

Tokoh adat Desa Tanjung Botung menyatakan bahwa meskipun nilai uangnya tidak besar, namun secara simbolik *Topaskandang* menandakan bahwa masyarakat menerima kehadiran mempelai dari luar desa.

7. Sanksi Jika Tidak Dilaksanakan

Seluruh informan menyatakan bahwa jika *Topaskandang* tidak dibayarkan, maka:

- a. Sidang adat tidak dapat dilaksanakan.
- b. Pernikahan tidak dapat “diadakan”.
- c. Tidak dapat dilakukan *Markobar* (pemberian nasihat adat).

Namun tidak disebutkan adanya pembatalan akad nikah secara agama. Sanksi bersifat sosial-adat.

C. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

1. Pegolahan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara mendalam dengan enam informan kunci di empat desa di Kecamatan Barumon: Tanjung Durian, Tanah Bato, Hutaimbaru, dan Tanjung Botung. Informan terdiri dari empat tokoh adat yang masing-masing mewakili satu desa, satu alim ulama, dan satu pelaku Tradisi *Topaskandang*.²⁰

2. Analisis Data

a. Analisis Deskriptif-Empiris: Pelaksanaan Tradisi *Topaskandang*

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Tradisi *Topaskandang* merupakan kewajiban adat yang berlaku pada perkawinan antar desa yang belum pernah memiliki hubungan kekerabatan sebelumnya, yang dalam terminologi adat Mandailing disebut marsibuatan *boru*.²¹ Tradisi ini dilaksanakan sebelum sidang adat *Markobar* dapat digelar, dengan pembayaran dari pihak laki-laki kepada pemangku adat di desa perempuan sebagai syarat pembukaan hubungan adat.

²⁰ Hasibuan, “Wawancara Tradisi Topaskandang di Kecamatan Barumon.”

²¹ Zulkifli Lubis, *Budaya Mandailing dan Nilai Islam dalam Kehidupan Sosial* (Medan: USU Press, 2020).

Terdapat variasi regional yang signifikan dalam penetapan besaran. Tiga desa Tanjung Durian, Tanah Bato, dan Hutaimbaru menerapkan nominal tetap masing-masing Rp300.000, Rp500.000, dan Rp600.000. Satu desa, Tanjung Botung, menerapkan mekanisme proporsional sebesar 10% dari mahar yang disepakati.²² Variasi ini mengindikasikan adaptasi terhadap konteks ekonomi lokal: desa dengan nominal tetap mempertahankan stabilitas simbolik tradisi, sementara desa dengan persentase menunjukkan fleksibilitas terhadap dinamika inflasi dan variasi kemampuan ekonomi.

Mekanisme pelaksanaan di keempat desa mengikuti alur serupa. Setelah kesepakatan perkawinan tercapai, pihak laki-laki menghubungi raja adat atau pemangku adat di desa perempuan. Raja adat menyatakan kewajiban *Topaskandang* karena belum pernah terjadi *marsibuatan boru* antar kedua desa. Besaran ditetapkan sesuai ketentuan desa, dan pembayaran harus dilakukan sebelum sidang adat *Markobar*. Biaya kemudian dibagikan kepada unsur-unsur struktur adat raja, *hatobangon*, *dalihan na tolu*, hulu balang—dengan proporsi yang telah menjadi konvensi.²³

²² Hasibuan dkk., “Wawancara bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Botung, Desa Tanjung Durian, Tano Bato, dan Hutaimbaru.”

²³ Hasibuan dkk., “Wawancara bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Botung, Desa Tanjung Durian, Tano Bato, dan Hutaimbaru.”

Sanksi bagi non-pelaksanaan bersifat sosial-adat: sidang adat tidak dapat dilaksanakan, pernikahan tidak dapat diadatkan, dan tidak terjadinya *Markobar* yang dianggap esensial untuk keberhasilan perkawinan. Tidak disebutkan sanksi pembatalan akad nikah secara agama, menunjukkan bahwa domain adat dan agama beroperasi secara relatif otonom.²⁴

b. Analisis Sumber Pembiayaan dan Dinamika Sosial

Analisis tematik mengungkapkan kompleksitas dalam sumber pembiayaan *Topaskandang*. Secara normatif, biaya ini menjadi beban pihak laki-laki, terpisah dari mahar yang menjadi hak perempuan. Namun data menunjukkan adanya praktik di mana penggunaan mahar untuk membiayai *Topaskandang* menjadi pilihan ketika pihak laki-laki mengalami kesulitan ekonomi.²⁵

Berdasarkan wawancara dengan pelaku tradisi, praktik ini terjadi dalam konteks negosiasi bilateral antara kedua belah pihak. Perempuan menyetujui penggunaan sebagian maharnya dengan pertimbangan: pertama, menghindari penundaan pernikahan; kedua, mengurangi beban ekonomi calon suami yang akan menjadi kepala rumah tangga; ketiga, keyakinan bahwa pengorbanan ini akan kembali

²⁴ Hasibuan, “Wawancara Tradisi Topaskandang bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Botung.”

²⁵ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, trans. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusumo P. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

sebagai kebaikan dalam rumah tangga.²⁶ Namun keterangan dari tokoh adat mengindikasikan bahwa praktik ini tidak universal dan tergantung pada negosiasi kasus per kasus.

c. Analisis Pengambilan Biaya *Topaskandang* dari Mahar dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum Islam, mahar (*ṣadāq*) merupakan hak eksklusif mempelai perempuan yang wajib diberikan oleh suami sebagai konsekuensi akad nikah. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 4:

*“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”*²⁷

Ayat ini menunjukkan dua prinsip penting:

- 1) Mahar adalah kewajiban suami.
- 2) Mahar merupakan hak milik perempuan secara penuh.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, mahar menjadi milik istri secara sempurna sejak akad dilangsungkan, dan tidak boleh diambil kembali kecuali atas kerelaannya.²⁸ Demikian pula dalam Kompilasi Hukum

²⁶ Indah Lubis, Indah Lubis, “Wawancara bersama Pelaku Topaskandang,” 27 Desember 2025.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 1989).

Islam (KHI) Pasal 32 ditegaskan bahwa mahar adalah hak calon mempelai wanita dan menjadi miliknya sepenuhnya.²⁹

Dengan demikian, secara normatif, mahar tidak boleh dialihkan atau digunakan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan sah dari mempelai perempuan.

d. Analisis Normatif-Syariat: Identifikasi Problem Hukum

Analisis normatif difokuskan pada identifikasi isu-isu hukum yang akan dikembangkan dalam pembahasan. Tiga problem utama teridentifikasi.

Pertama, status Tradisi *Topaskandang* dalam klasifikasi '*urf*' ushul fiqh. Sebagai tradisi khusus masyarakat Mandailing di Kecamatan Barumon, *Topaskandang* merupakan '*urf*' khas yang perlu diuji apakah termasuk '*urf*' *shahih* atau '*urf*' *fasid* berdasarkan kriteria: tidak bertentangan dengan nash syar'i, tidak menghilangkan hak yang ditetapkan syariat, dan tidak menimbulkan kemudharatan lebih besar daripada manfaat.³⁰

Kedua, implikasi penggunaan mahar untuk membiayai kewajiban adat. Dalam fiqh munakahat, mahar adalah milk tamm hak milik mutlak perempuan yang tidak boleh dialihkan tanpa kerelaan.³¹

²⁹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 15 (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

³¹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 48.

Pertanyaan krusial adalah apakah kerelaan dalam konteks tekanan sosial dan struktural masih memenuhi syarat ridha hakiki atau hanya ridha majazi yang terkonstruksi oleh habitus patriarkal.³²

Ketiga, relevansi prinsip taysir kemudahan dalam perkawinan. Hadis Nabi SAW menegaskan bahwa pernikahan yang paling dianjurkan adalah yang paling ringan biayanya.³³ Dalam konteks ekonomi kontemporer di mana biaya pernikahan telah meningkat signifikan, penambahan kewajiban adat meskipun nominalnya relatif kecil perlu diuji berdasarkan proporsionalitas terhadap kemampuan dan tidak adanya paksaan.

e. Analisis Penggunaan Mahar untuk Membiayai *Topaskandang*

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, ditemukan bahwa sebagian pasangan menggunakan mahar untuk membayar biaya *Topaskandang*. Alasan yang dikemukakan adalah keberatan dari pihak laki-laki karena telah mengeluarkan biaya besar untuk kebutuhan pernikahan lainnya.

Secara fiqh, penggunaan mahar untuk membiayai kebutuhan tertentu diperbolehkan apabila memenuhi unsur:

³² Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, trans. Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

³³ M. Quraish Shihab, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Mizan, 2015).

- 1) Kerelaan penuh (ridha)
- 2) Tanpa paksaan (ikrah)
- 3) Tanpa tekanan sosial

Hal ini sejalan dengan prinsip:

“La yahillu mal imri’in muslimin illa bi thibi nafsih.”

(Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.)

Artinya, apabila mempelai perempuan dengan sadar dan tanpa tekanan menyetujui penggunaan sebagian maharnya untuk membiayai *Topaskandang*, maka secara hukum Islam praktik tersebut diperbolehkan.

Namun, persoalan menjadi berbeda apabila penggunaan mahar terjadi karena:

- 1) Tekanan adat,
- 2) Keengganan sosial untuk menolak,
- 3) Ketidaktahuan perempuan atas haknya.

Dalam kondisi demikian, kerelaan tidak lagi murni, sehingga praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak perempuan dalam Islam.

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Tradisi *Topaskandang* dalam Perkawinan di Kecamatan

Barumun Kabupaten Padang Lawas

Tradisi *Topaskandang* merupakan kewajiban adat yang hidup dan berkembang dalam praktik perkawinan masyarakat Mandailing di Kecamatan Barumun. Pelaksanaannya tidak bersifat universal untuk seluruh perkawinan, melainkan kondisional hanya berlaku ketika terjadi perkawinan antar desa yang belum pernah memiliki hubungan kekerabatan sebelumnya, yang dalam terminologi adat Mandailing disebut marsibuatan *boru*.³⁴ Kondisionalitas ini menunjukkan bahwa *Topaskandang* bukan sekadar pungutan adat, melainkan mekanisme pembukaan hubungan sosial sebuah ritual transitus yang mengubah status dua desa dari "asing" menjadi "terhubung" dalam jaringan kekerabatan.

a. Substansi dan Besaran

Berdasarkan temuan di empat desa penelitian, terdapat dua model penetapan besaran yang mencerminkan adaptasi terhadap konteks lokal. Tiga desa Tanjung Durian, Tanah Bato, dan Hutaimbaru mempertahankan nominal tetap masing-masing Rp300.000, Rp500.000, dan Rp600.000.³⁵ Model ini mengindikasikan stabilitas

³⁴ Hasibuan, "Wawancara Tradisi Topaskandang bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Durian."

³⁵ Rusman Hasibuan dkk., "Wawancara bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Durian, Tano Bato, dan Hutaimbaru," 27 Desember 2025.

simbolik besaran yang tidak lagi merefleksikan nilai ekonom riil, melainkan kesetiaan pada kesepakatan leluhur. Ketidakberubahan nominal meskipun inflasi telah menggerus daya beli menunjukkan bahwa fungsi utamanya bukan lagi ekstraktif, melainkan legitimasi kolektif terhadap kontinuitas adat.

Berbeda dengan itu, Desa Tanjung Botung menerapkan mekanisme proporsional sebesar 10% dari mahar yang disepakati.³⁶ Model ini mencerminkan fleksibilitas adaptif kemampuan tradisi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern tanpa kehilangan esensi. Namun fleksibilitas ini membawa konsekuensi: ketika mahar meningkat, beban *Topaskandang* ikut meningkat, menciptakan tekanan kumulatif pada pihak laki-laki yang mungkin sudah menghadapi multiple obligations perkawinan.

b. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan *Topaskandang* mengikuti alur ritual yang terstruktur. Proses dimulai setelah kesepakatan perkawinan tercapai antara kedua belah pihak. Pihak laki-laki kemudian menghubungi raja adat atau pemangku adat di desa perempuan untuk menginformasikan rencana perkawinan. Raja adat menyatakan kewajiban *Topaskandang*

³⁶ Hasibuan, "Wawancara Tradisi Topaskandang bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Botung."

dengan mengacu pada ketiadaan *marsibuatan boru* sebelumnya antara kedua desa.³⁷

Pembayaran harus dilakukan sebelum sidang adat *Markobar* digelar. *Markobar* pemberian nasihat adat oleh para tetua kepada mempelai dianggap esensial untuk keberhasilan perkawinan dalam kosmologi Mandailing. Tanpa *Markobar*, perkawinan dianggap "tidak lengkap" secara adat, meskipun akad nikah secara agama mungkin telah sah.³⁸ Urutan ini menunjukkan hirarki legitimasi: adat harus "puas" sebelum agama dapat "menyempurnakan."

Setelah diterima, biaya *Topaskandang* dibagikan kepada unsur-unsur struktur adat raja, *hatobangon*, dan *dalihan na tolu* dengan proporsi yang telah menjadi konvensi.³⁹ Pembagian ini bukan sekadar distribusi ekonomis; ini adalah konfirmasi ritual hierarki kekuasaan, di mana setiap aktor menerima bagian sesuai posisinya dalam habitus sosial.

c. Sanksi dan Kepatuhan

Sanksi bagi non-pelaksanaan bersifat sosial-simbolik, bukan hukum positif. Jika *Topaskandang* tidak dibayarkan, sidang adat tidak

³⁷ Hasibuan, "Wawancara Tradisi Topaskandang bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Durian."

³⁸ Idham Soleh, "Wawancara dengan Alim Ulama di Desa Tanjung Botung," 28 Desember 2025.

³⁹ Hasibuan dkk., "Wawancara bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Botung, Desa Tanjung Durian, Tano Bato, dan Hutaimbaru."

dapat dilaksanakan, *Markobar* tidak terjadi, dan perkawinan tidak dapat diadakan.⁴⁰ Yang menarik adalah absensi sanksi agama tidak ada pembatalan akad nikah, tidak ada haramnya perkawinan. Ini mengindikasikan segmentasi domain: adat dan agama beroperasi secara relatif otonom, dengan masing-masing memiliki kriteria kelengkapan yang berbeda.

Kepatuhan terhadap *Topaskandang* tidak dijamin oleh kekerasan atau hukuman, melainkan oleh internalisasi norma rasa malu, takut sial, keinginan untuk diakui sebagai "orang yang menghormati adat."⁴¹ Dalam terminologi sosiologi hukum, ini adalah living law dalam bentuknya yang paling murni: hukum yang hidup dalam kesadaran kolektif, ditaati bukan karena ancaman eksternal, melainkan karena identitas yang terancam jika dilanggar.

d. Variasi dan Dinamika

Variasi pelaksanaan antar desa nominal tetap versus proporsional mengungkapkan diferensiasi sosial dalam satu tradisi. Desa-desa dengan nominal tetap cenderung memiliki struktur sosial yang lebih tertutup dan ekonomi yang lebih agraris, di mana stabilitas

⁴⁰ Hasibuan, "Wawancara Tradisi Topaskandang bersama Tokoh Adat di Desa Tanjung Botung."

⁴¹ Zulkifli Lubis, *Budaya Mandailing dan Nilai Islam dalam Kehidupan Sosial* (Medan: USU Press, 2020).

nilai dihargai lebih tinggi daripada adaptasi. Desa Tanjung Botung, sebagai pusat kecamatan dengan akses pendidikan dan pasar lebih baik, menunjukkan rasionalisasi ekonomis tradisi mekanisme yang lebih efisien dalam menghadapi inflasi dan variasi kemampuan.

Namun di balik variasi ini terdapat inti yang persisten: fungsi pembuka hubungan adat, kewajiban pihak laki-laki, dan syarat *Markobar*. Inti ini menunjukkan bahwa *Topaskandang* bukan sekadar aturan yang dapat dihapuskan, melainkan jaring makna yang menyatukan berbagai aspek kehidupan sosial kekerabatan, keagamaan, ekonomi, dan politik adat.

2. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi *Topaskandang* dalam Perkawinan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Perspektif hukum keluarga Islam terhadap Tradisi *Topaskandang* tidak dapat direduksi menjadi label "halal" atau "haram" secara biner. Dibutuhkan analisis bertingkat yang mempertimbangkan berbagai dimensi: status tradisi sebagai '*urf*', implikasi terhadap hak mahar, dan relevansi prinsip kemudahan dalam perkawinan.

a. Tradisi *Topaskandang* sebagai '*urf*' dalam Hukum Islam

Sebagian ulama *ushul* memberi definisi '*urf*' dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan,

perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada sighat lafdziyah.⁴² Dalam kerangka ushul fiqh, *Topaskandang* jelas merupakan '*urf*' khas adat yang berlaku khusus pada komunitas tertentu (masyarakat Mandailing di Kecamatan Barumon) dan tidak dikenal secara umum dalam masyarakat Muslim.⁴³ Status sebagai '*urf*' khas bukan penghalang; banyak ketentuan hukum Islam yang diterapkan dengan variasi lokal sesuai '*urf*' masing-masing komunitas.

Yang menjadi pertanyaan krusial adalah apakah '*urf*' ini termasuk '*urf shahih*' (yang dapat dijadikan dasar hukum) atau '*urf fasid*' (yang bertentangan dengan nash dan harus ditolak). Para ulama ushul menetapkan tiga kriteria '*urf shahih*': pertama, tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau Hadis yang jelas; kedua, tidak menghilangkan hak yang telah ditetapkan syariat; ketiga, tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatnya.⁴⁴

Dalam bentuknya yang murni sebagai pembayaran oleh pihak laki-laki dari sumber yang bukan mahar, dengan nominal tetap yang relatif kecil *Topaskandang* memenuhi kriteria '*urf shahih*'. Ia tidak bertentangan dengan nash eksplisit, tidak mengurangi hak perempuan,

⁴² Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 15 (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

⁴⁴ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 173-178.

dan memiliki manfaat sosial dalam memperkuat ikatan komunitas. Kaedah al-'adah muhakkamah (adat dapat dijadikan pertimbangan hukum) dapat diterapkan, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁴⁵

Namun dalam praktiknya yang terdeformasi ketika mekanisme proporsional dari mahar menciptakan tekanan yang mengarah pada penggunaan mahar perempuan *Topaskandang* bergerak menuju zona ambigu, bahkan potensial '*urf fasid*. Bukan karena niat pelakunya jahat, melainkan karena strukturalitasnya yang secara sistematis mengorbankan hak perempuan demi reproduksi kekuasaan adat.

b. Implikasi terhadap Hak Mahar

Perspektif fiqh munakahat terhadap *Topaskandang* harus berangkat dari status mahar sebagai milk tamm hak milik mutlak mempelai perempuan. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 memerintahkan pemberian mahar "dengan penuh kerelaan," dan para ulama sepakat bahwa mahar menjadi milik istri sejak akad dilangsungkan, tidak boleh diambil kembali kecuali atas kerelaannya.⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 menegaskan bahwa mahar adalah hak calon mempelai wanita dan menjadi miliknya sepenuhnya.⁴⁷

⁴⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaedah-kaedah, Kaidah-kaidah Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011).

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Berdasarkan temuan penelitian, praktik penggunaan mahar untuk membiayai *Topaskandang* terjadi dalam konteks negosiasi bilateral. Perempuan menyetujui penggunaan sebagian maharnya dengan pertimbangan pragmatis: menghindari penundaan pernikahan, mengurangi beban calon suami, dan keyakinan bahwa pengorbanan ini akan kembali sebagai kebaikan dalam rumah tangga.⁴⁸ Secara formal, ini memenuhi syarat ridha kerelaan.

Namun perspektif hukum keluarga Islam menuntut kritik terhadap formalitas. Kerelaan yang dimaksud fiqh adalah ridha hakiki lahir dari subjektivitas yang otonom, tanpa tekanan struktural. Dalam realitas masyarakat Barumun, subjektivitas perempuan selalu tersemat dalam habitus patriarkal struktur yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, menghukum penolakan dengan stigma "tidak menghormati adat," mengancam dengan sial atau malapetaka.⁴⁹

Dalam kondisi demikian, terjadi pseudo-voluntarisme bentuk kerelaan yang secara formal ada, secara substansial terkonstruksi oleh kekuasaan. Hukum Islam, dengan prinsip perlindungannya terhadap yang lemah, seharusnya melihat melampaui formalitas menuju substansi keadilan. Jika kerelaan adalah hasil dari tekanan sosial yang

⁴⁸ Lubis, "Wawancara berama Pelaku Topaskandang."

⁴⁹ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, trans. Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

sistematis, maka pengalihan mahar meskipun "disetujui" berpotensi bertentangan dengan spirit perlindungan hak perempuan dalam Islam.

Prinsip *la yahillu mal imri'in muslimin illa bi thibi nafsih* tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya menjadi kunci interpretasi.⁵⁰ Kerelaan di sini harus dipahami tidak hanya sebagai persetujuan verbal, melainkan sebagai kondisi bebas dari ikrah (paksaan), haraj (kesulitan berlebihan), dan jahala (ketidaktahuan). Jika perempuan tidak mengetahui haknya, atau merasa terpaksa karena tekanan adat, maka "kerelaan" semacam ini tidak memenuhi syarat syar'i.

c. Relevansi Prinsip Taysir

Perspektif ketiga yang relevan adalah prinsip taysir kemudahan dalam perkawinan. Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah" atau "yang paling ringan biayanya."⁵¹ Hadis ini bukan sekadar anjuran etis; ini adalah koreksi struktural terhadap praktik-praktik pra-Islam yang menjadikan perkawinan sebagai sarana akumulasi kekayaan dan pamer status.

Dalam konteks *Topaskandang*, prinsip taysir menuntut pertanyaan: apakah tradisi ini memberatkan? Jawabannya bersifat

⁵⁰ Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Mizan, 2015),

relasional dan kontekstual. Bagi pasangan dengan kemampuan ekonomi memadai, nominal Rp300.000–Rp600.000 atau bahkan 10% dari mahar mungkin tidak signifikan. Namun bagi pasangan muda dengan keterbatasan ekonomi, setiap tambahan biaya meskipun nominalnya kecil dapat menjadi barrier yang menghambat perkawinan.

Lebih fundamental lagi, ketika *Topaskandang* menciptakan situasi di mana perempuan harus "mengorbankan" haknya agar perkawinan dapat terjadi, terjadi inversi etis. Yang seharusnya menjadi sarana kebahagiaan menjadi sumber ketegangan; yang seharusnya melindungi menjadi membebani. Dalam terminologi maqashid asy-syari'ah, ini berpotensi bertentangan dengan kemaslahatan tujuan akhir syariat yang meliputi perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵²

Namun kritik ini harus dikualifikasi. *Topaskandang* dalam bentuknya yang tradisional nominal tetap yang relatif kecil mungkin masih dalam batas taysir. Beban yang signifikan muncul ketika tradisi ini terkumulasi dengan berbagai kewajiban adat dan modern lainnya, atau ketika mekanisme proporsional menciptakan eskalasi tanpa batas.

⁵² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, ed. rev. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

d. Sintesis Perspektif Hukum Keluarga Islam

Secara sintesis, perspektif hukum keluarga Islam terhadap *Topaskandang* dapat dirumuskan dalam tiga tingkatan:

Pertama, tingkat ideal: *Topaskandang* sebagai '*urf shahih*' yang memenuhi kriteria ushul fiqh, tidak mengganggu hak mahar, dan sesuai prinsip taysir. Ini tercapai ketika tradisi dilaksanakan dalam bentuknya yang murni pembayaran oleh pihak laki-laki dari sumber independen, dengan nominal yang tidak memberatkan, tanpa tekanan pada penggunaan mahar.

Kedua, tingkat realitas: *Topaskandang* dalam praktik kontemporer yang mengandung tensi struktural fleksibilitas ekonomis yang berpotensi mengaburkan batasan kategoris, tekanan sosial yang mengkonstruksi "kerelaan," dan akumulasi beban dalam konteks modernisasi. Pada tingkat ini, tradisi memerlukan rekonstruksi kritis untuk tetap relevan tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Ketiga, tingkat prospektif: *Topaskandang* sebagai potensi transformasi. Tradisi ini mengandung nilai-nilai luhur pembukaan hubungan sosial, penghormatan pada leluhur, penguatan komunitas yang dapat dilestarikan melalui reinterpretasi. Mekanisme nominal tetap dapat dipertahankan sebagai ritus simbolik dengan nilai ekonomi minimal; mekanisme proporsional dapat dibatasi dengan cap maksimal;

dan yang paling penting, hak mahar perempuan harus diamankan secara eksplisit, tidak hanya sebagai norma formal, melainkan sebagai jaminan substantif yang dipantau dan dilindungi.

Dengan demikian, perspektif hukum keluarga Islam tidak menuntut penghapusan *Topaskandang*, melainkan purifikasi dan pengarahannya memastikan bahwa tradisi yang hidup dalam masyarakat Muslim tetap berada dalam koridor nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak yang menjadi esensi syariat.⁵³

E. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di empat desa di Kecamatan Barumun: Tanjung Durian, Tanah Bato, Hutaimbaru, dan Tanjung Botung. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas dan representasi variasi pelaksanaan *Topaskandang*, namun tidak mencakup seluruh desa di Kecamatan Barumun yang berjumlah 17 desa dan 1 kelurahan.

Keterbatasan ini mengimplikasikan bahwa generalisasi terhadap seluruh Kecamatan Barumun harus dilakukan dengan kehati-hatian. Desa-desanya yang tidak diteliti mungkin memiliki variasi pelaksanaan yang berbeda, baik dalam besaran nominal, mekanisme pembagian, maupun intensitas sanksi sosial. Khususnya, kelurahan Pasar Sibuhuan sebagai

⁵³ A. Syamsuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

pusat administratif kecamatan dengan karakteristik urban yang lebih kuat tidak termasuk dalam sampel, padahal dinamika sosial di wilayah tersebut mungkin menunjukkan adaptasi yang berbeda terhadap tradisi adat.

Selain itu, Kecamatan Barumun sendiri merupakan wilayah dengan karakteristik spesifik pusat pemerintahan kabupaten, akses pendidikan dan infrastruktur relatif baik, dan heterogenitas etnis yang lebih tinggi dibanding kecamatan lain di Kabupaten Padang Lawas. Temuan penelitian ini tidak serta-merta dapat ditransfer ke kecamatan lain yang mungkin lebih terpencil, lebih homogen, atau memiliki struktur adat yang lebih ketat.

2. Keterbatasan Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini terbatas pada enam orang: empat tokoh adat, satu alim ulama, dan satu pelaku tradisi. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh: pertama, kesulitan akses kepada pemangku adat yang memiliki jadwal padat dan ritus adat yang harus dihormati; kedua, sensitivitas topik yang melibatkan penggunaan mahar perempuan, sehingga beberapa calon informan menolak untuk diwawancarai; ketiga, keterbatasan waktu penelitian lapangan.

Komposisi informan juga membawa bias struktural. Dominasi tokoh adat laki-laki (empat dari enam informan) mengimplikasikan bahwa perspektif perempuan khususnya mengenai perempuan yang mengalami praktik penggunaan mahar untuk *Topaskandang* kurang terwakili secara

proporsional. Meskipun satu pelaku tradisi perempuan diwawancarai, pengalaman satu individu tidak mencerminkan diversitas pengalaman perempuan dalam berbagai konteks ekonomi dan sosial. Keterbatasan ini menjadi signifikan mengingat fokus penelitian pada perspektif perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam.

Selain itu, tidak ada informan dari kalangan muda generasi milenial atau gen-Z yang baru saja menikah atau sedang merencanakan pernikahan. Perspektif generasi ini mungkin menunjukkan resistensi atau negosiasi yang berbeda terhadap tradisi, mengingat eksposur mereka terhadap pendidikan formal, media sosial, dan diskursus hak-hak perempuan yang lebih kuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tradisi *Topaskandang* dalam Perkawinan di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas

Tradisi *Topaskandang* merupakan kewajiban adat yang hidup dan berkembang dalam praktik perkawinan masyarakat Mandailing di Kecamatan Barumon, berlaku khusus untuk perkawinan antar desa yang belum pernah memiliki hubungan kekerabatan sebelumnya (*marsibuatan boru*). Pelaksanaannya mengikuti alur ritual yang terstruktur: pembayaran oleh pihak laki-laki kepada pemangku adat di desa perempuan sebagai syarat pembukaan hubungan adat, yang harus dilaksanakan sebelum sidang adat *Markobar* dapat digelar.

Terdapat dua model penetapan besaran yang mencerminkan adaptasi terhadap konteks lokal. Tiga desa Tanjung Durian, Tanah Bato, dan Hutaimbaru mempertahankan nominal tetap (Rp300.000–Rp600.000) yang mengindikasikan stabilitas simbolik dan kesetiaan pada kesepakatan leluhur. Satu desa, Tanjung Botung, menerapkan mekanisme proporsional (10% dari mahar) yang menunjukkan fleksibilitas adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.

Mekanisme pelaksanaan di keempat desa mengikuti pola serupa: raja adat menyatakan kewajiban *Topaskandang*, besaran ditetapkan sesuai ketentuan desa, pembayaran dilakukan sebelum *Markobar*, dan biaya dibagikan kepada unsur-unsur struktur adat dengan proporsi yang telah menjadi konvensi. Sanksi bagi non-pelaksanaan bersifat sosial-simbolik: tidak dapat dilaksanakannya sidang adat dan *Markobar*, yang dianggap esensial untuk keberhasilan perkawinan secara adat, meskipun tidak mempengaruhi sahnyanya akad nikah secara agama.

2. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi *Topaskandang* dalam Perkawinan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Dari perspektif hukum keluarga Islam, status Tradisi *Topaskandang* terletak pada zona ambigu antara '*urf shahih*' dan potensi '*urf fasid*'. Dalam bentuknya yang murni pembayaran oleh pihak laki-laki dari sumber independen dengan nominal yang tidak memberatkan *Topaskandang* memenuhi kriteria '*urf shahih*': tidak bertentangan dengan nash syar'i, tidak menghilangkan hak yang ditetapkan syariat, dan memiliki manfaat sosial dalam memperkuat ikatan komunitas. Kaedah al-'adah muhakkamah dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Namun dalam praktiknya yang terdeformasi ketika mekanisme proporsional menciptakan tekanan yang mengarah pada penggunaan mahar perempuan untuk membiayai kewajiban yang bukan tanggungannya tradisi ini

bergerak menuju zona problematik. Secara normatif, mahar merupakan *milik tamm* hak milik mutlak perempuan yang tidak boleh dialihkan tanpa kerelaan. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 32 menegaskan status ini dengan tegas.

Persoalan krusial muncul ketika kerelaan (*ridha*) dikonstruksi dalam konteks tekanan sosial dan struktural rasa malu, stigma "tidak menghormati adat," ancaman sial, dan habitus patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dalam kondisi demikian, terjadi pseudo-voluntarisme: kerelaan formal yang secara substansial terkonstruksi oleh kekuasaan. Hukum Islam, dengan prinsip perlindungannya terhadap yang lemah, menuntut kritik terhadap formalitas menuju substansi keadilan.

Prinsip *taysir* kemudahan dalam perkawinan menjadi koreksi struktural terhadap praktik yang memberatkan. Hadis Nabi SAW tentang "sebaik-baik nikah adalah yang paling ringan biayanya" menuntut pertimbangan proporsionalitas dan tidak adanya paksaan. Dalam konteks ekonomi kontemporer, *Topaskandang* dalam bentuk nominal tetap mungkin masih dalam batas *taysir*, namun mekanisme proporsional tanpa batas berpotensi menciptakan eskalasi beban yang bertentangan dengan spirit syariat.

B. Saran-Saran

1. Kepada tokoh adat agar mempertimbangkan fleksibilitas dalam pelaksanaan dan besaran biaya *Topaskandang*.

2. Kepada masyarakat agar memahami perbedaan antara legitimasi agama dan legitimasi sosial.
3. Jikalau terjadi biaya *Topaskandang* dari mahar mempelai perempuan maka penelitian selanjutnya hemat peneliti agar meneliti tentang pengalokasian *Topaskandang* oleh pemangku adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).
- Bourdieu, Pierre, *Outline of a Theory of Practice*, trans. Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).
- Creswell, John W., *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, trans. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusumo P. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaedah-kaedah, Kaidah-kaidah Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Hartono, Rudi, Ali Asman, Ridho Wahyudi Siregar, Muhammad Ghufro, dan Abdullah Rifa'i. "Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Pernikahan Islam." *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 240–55.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, ed. rev. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 15 (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2018.
- Lubis, Zulkifli. *Budaya Mandailing dan Nilai Islam dalam Kehidupan Sosial*. USU Press, 2020.
- Pasaribu, Muhammad Wildan Hamidi. "PRAKTIK PENETAPAN MAHAR ADAT MANDAILING DI KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM

PERSPEKTIF TEORI *'urf*.” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t. Diakses 24 Mei 2025.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75920>.

Rofiq, Ainur. “Tradisi slametan Jawa dalam perpektif pendidikan Islam.” *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019): 93–107.

Shihab, M. Quraish. *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Mizan, 2015.

Surya Putra, Firman. “Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan.” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 78–90.
<https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>.

Syamsuddin, A. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, 2017.

Wandi, Sulfan, “Eksistensi â€˜Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181,
<https://doi.org/10.22373/sjhg.v2i1.3111>.

Yuniska, Adnia. “Studi Analisis Mahar Hutang (Ta’jil) Menurut Hukum Islam.” Skripsi, Universitas nahdhatul Ulama, 2015.
<https://core.ac.uk/download/pdf/295435816.pdf#page=24>.

PANDUAN WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT

- 1) Apakah benar bapak adalah tokoh adat di Desa Tanjung Botung, Hutarimbaru, Tanabato, Tanjung Durian?
- 2) Sejak kapan bapak menjadi tokoh adat?
- 3) Bagaimana pelaksanaan tradisi *Topaskandang* di desa ini pak?
- 4) Bagaimana pendapat bapak terkait dengan penggunaan tradisi *Topaskang* di daerah kita?

WAWANCARA DENGAN PELAKU TOPASKANDANG

- 1) Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi *TopasKandang*?
- 2) Sejak kapan tradisi *TopasKandang* dilaksanakan di daerah ini?
- 3) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *TopasKandang* dalam perkawinan?
- 4) Apa tujuan atau makna dari tradisi *TopasKandang*?
- 5) Apakah benar Ibu melakukan tradisi *Topaskandang*?
- 6) Mengapa Ibu memilih untuk melakukan tradisi ini?

WAWANCARA DENGAN ALIM ULAMA

- 1) Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi *TopasKandang* yang berkembang di masyarakat?

- 2) Bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi atau adat dalam perkawinan?
- 3) Apakah *TopasKandang* termasuk syarat sah perkawinan menurut Islam?
- 4) Bagaimana hukumnya jika seseorang tidak mampu memenuhi *TopasKandang*?
- 5) Bagaimana pandangan Bapak mengenai praktik Topas Kandang yang berlaku saat ini di masyarakat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI:

1. Nama : Nurjannah Hasibuan
2. Nim : 2210100038
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : PKS SEI SILAI/04 Juli 2004
5. Anak Ke : 3
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat Lengkap : Sibuhuan
9. Telp. Hp : 082165721580
10. Email : hasibuannurjannah871@gmail.cpm

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Abdul Rifai Hasibuan
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Sibuhuan
 - d. Telpn/HP : 085375322841

2. Ibu

- a. Nama : Metty Khairani Nasution
- b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- c. Alamat : Sibuhuan
- d. Telpn/HP : 085358031821

III. PENDIDIKAN

- 1. SD : SDN 014680 Buntu Pane
- 2. SMP : Pondok Pesantren Arraudhatul Hasanah
- 3. SMA : Pondok Pesantren Arraudhatul Hasanah
- 4. S1 : UIN Syahada Padangsidempuan

DOKUMENTASI

HASIL MUSYAWARAH DIBAGAS GODANG DESA TANJUNG BOTUNG

Yang Bermusyawarah 1. RAJA PANUSUNAN BULUNG

2. HAMORAON
3. HATOBANGON
4. ULUBALANG

Hasil musyawarah:

1. topot ama : Apabila adong naglot manopot ama / pasahat pematang tu salah satu hatobangon di desa tanjung botung dikenakan biaya Rp.3000,000 di tambah asaya markobar, sipulut dohot mardahan.

Pembagian.

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. RAJA PANUSUNAN BULUNG | : Rp. 200,000 |
| 2. HAMORAON | : Rp. 150,000 |
| 3. HATOBANGON | : Rp. 100,000 |
| 4. ULUBALANG | : Rp. 75,000 |
| 5. MORA | : Rp. 60,000 |
| 6. ANAK BORU | : Rp. 40,000 |
| 7. KAHANGGI | : Rp. 30,000 |

Taukopi / markobar / topot ama dikenakan biaya Rp. 800,000 ditambah pasi ni sinapang.

1. pabuatkon Rp. 50,000
2. marlojong Rp. 20,000

Pembagian

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. RAJA PANUSUNAN BULUNG | : Rp. 50,000 |
| 2. HAMORAON | : Rp. 40,000 |
| 3. HATOBANGON 4 ORANG | : Rp. 120,000 |
| 4. ULUBALANG 1 ORANG | : Rp. 25,000 |
| 5. MORA 2 ORANG | : Rp. 40,000 |
| 6. ANAK BORU 2 ORANG | : Rp. 30,000 |
| 7. SUHUT 2 ORANG | : Rp. 20,000 |

BIYA TOPPAS KANDANG

10 % DIBAWAH Rp. 10,000,000 APA BILA DI ATAS Rp. 10,000,000 DIMUSYAWARAHKAN KEMBALI OLEH.

1. RAJA PANUSUNAN BULUNG
2. HAMORAON

3. HATOBANGON
4. ULUBALANG

ROPPAK TUTUR

PALING RENDAH Rp. 500,000 PALING TINGGI Rp. 700,000

APABILA ADONG KELUARGA NAMASUK TU DESA TANJUNG BOTUNG ATAU NAGIOT TINGGAL DI DESA TANJUNG BOTUNG HARUS MELAPOR TU PEMERINTAHAN DESA ATAU KETUA BPD DAN APABILA TIDAK BISA MENUNJUKKAN SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK DARI KEPALA DESA YANG DI TINGGALKAN MAKA KAMI TIDAK MENJAMIN KESELAMATAN ORANG TERSEBUT

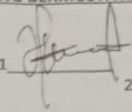
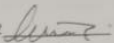
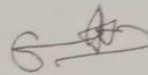
TOLAK TIGA / HABIS,

APABILA ADONG MADUNG TOLAK TOLU ALAI LEK RAP / SUAMI ISTRI MAKA, DI USIR DARI DESA TANJUNG BOTUNG TERKECUALI YANG BERSANGKUTAN NIKAH PADA ORANG LAIN DAN MENUNJUKKAN BUKU NIKAH ATAU SURAT KETERANGAN NIKAH DAARI TEMPAT YANG BERSANGKUTAN NIKAH,

YANG BERMUSYAWARAH

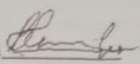
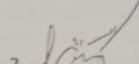
RAJA PANUSUNAN BULUNG

1. SAWALUDDIN HASIBUAN
2. SALMAN HASIBUAN
3. ABDUL RIFA'I HASIBUAN

1.  2.  3. 

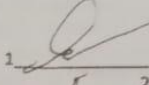
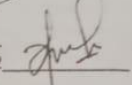
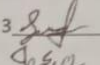
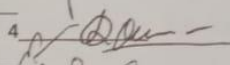
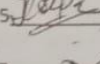
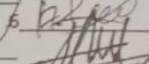
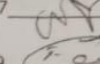
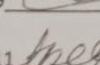
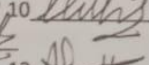
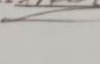
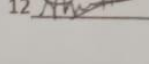
HAMORAON

1. BOKAR HASIBUAN
2. PARDAMEAN HASIBUAN
3. ROYAN HASIBUAN

1.  2.  3. 

HATOBANGON

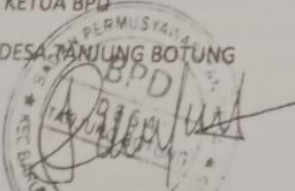
1. H. GUSNAR HASIBUAN
2. PANAHANAN HASIBUAN
3. SUKUR HASIBUAN
4. DAMSAH PANGGABEAN
5. JALALUDDIN PANGGABEAN
6. ALI TAMBA PANGGABEAN
7. JABORGOAN HUTABARAT
8. ABDUL AZIZ HUTABARAT
9. TAJAM HUTABARAT
10. MULIA DAULAY
11. LOKOT DALIMUNTE
12. AHLAN DAULAY

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. 

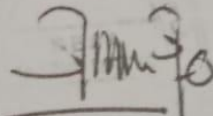
MENYETUJUI :

KETUA BPD

DESA TANJUNG BOTUNG


KHOIRUDDIN HASIBUAN

KEPALA DESA TANJUNG BOTUNG


LOMPO HASIBUAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- /324 /Un.28/D.1/PP.00.9/09/2025 03 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Ahmatnjar, M.Ag.
2. Risalan Basri Harahap, M.A.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

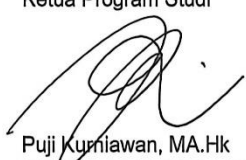
Nama : Nurjannah Hasibuan
NIM : 2210100038
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi Topaskandang dalam Perkawinan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Keluarga Islam

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

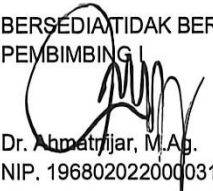
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama,

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.
NIP 196802022000031005

Ketua Program Studi

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP 198712102019031008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.
NIP. 196802022000031005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 198509012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-7798 /Un.28/D.2/TL.00/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

21, Desember 2025

th, Kepala Desa Hutaimbaru Kec. Barumun
Kab. Padang Lawas

ssalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun menerangkan bahwa:

Nama : Nurjannah Hasibuan
NIM : 2210100038
Jurusan : Hkum Keluarga Islam
Alamat : Sibuhuan Kab. Padang Lawas
No Telpn/HP : 082383702737

lalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun yang sedang menyelesaikan penulisan
ripsi mahasiswa dengan judul "**Tradisi Topas Kandang Dalam Perkawinan di
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Keluarga
am**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
ormasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan



Asnah, M.A
NIP 196512231991032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasilh.uinsyahada.ac.id

nomor : B-1798 /Un.28/D.2/TL.00/12/2025
jenis : Biasa
keperluan : -
: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

12, Desember 2025

Kepala Desa Tanjung Durian Kec. Barumun
Kab. Padang Lawas

alamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurjannah Hasibuan
NIM : 2210100038
Jurusan : Hkum Keluarga Islam
Alamat : Sibuhuan Kab. Padang Lawas
No Telpn/HP : 082383702737

Adapun benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan
skripsi mahasiswa dengan judul "**Tradisi Topas Kandang Dalam Perkawinan di
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Keluarga
Islam**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yang,
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan

Nurjannah, M.A
NIP. 196512231991032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-178/Un.28/D.2/TL.00/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

02, Desember 2025

Yth, Kepala Desa Tano Bato Kec. Barumun
Kab. Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun menerangkan bahwa:

Nama : Nurjannah Hasibuan
NIM : 2210100038
Jurusan : Hkum Keluarga Islam
Alamat : Sibuhuan Kab. Padang Lawas
No Telpn/HP : 082383702737

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun yang sedang menyelesaikan penulisan
Skripsi mahasiswa dengan judul **"Tradisi Topas Kandang Dalam Perkawinan di
saKecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Keluarga
Islam"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan

Asnah, M.A
NIP 196512231991032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

nomor : B-708 /Un.28/D.2/TL.00/12/2025
sifat : Biasa
keperluan : -
: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

21, Desember 2025

kepada, Kepala Desa Tanjung Botung Kec. Barumun
Kab. Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurjannah Hasibuan
NIM : 2210100038
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Sibuhuan Kab. Padang Lawas
No Telpn/HP : 082383702737

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan
skripsi mahasiswa dengan judul "**Tradisi Topas Kandang Dalam Perkawinan di
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Keluarga
Islam**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan



Drs. Asnah, M.A
NIP 196512231991032001



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
DESA HUTARIMBARU**

Hutarimbaru, Desember 2025

Nomor : 470 / 21 / 167 / 2026
Lampiran :
Hal : Surat Balasan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Di Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Nurjannah Hasibuan
Nim : 2210100038
Judul skripsi : "Tradisi *topaskandang* dalam perkawinan di kecamatan barumun kabupaten padang lawas perspektif hukum keluarga islam".

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 25 Desember 2025 sampai dengan 08 Januari 2026.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Desa Hutarimbaru



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
DESA TANJUNG DURIAN

Tanjung Durian, Desember 2025

ur : 4170/02/KD/2026
iran :
: Surat Balasan Penelitian

da Yth,
n Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
ersitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
adangsidiupuan

lamu'alaikum Wr.Wb.

engan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Nurjannah Hasibuan
Nim : 2210100038
Judul skripsi : "Tradisi *topaskandang* dalam perkawinan di kecamatan barumun kabupaten padang lawas perspektif hukum keluarga islam".

telah selesai melakukan penelitian di Desa Tanjung Durian Kecamatan Barumun Kabupaten ang Lawas yang dilakukan selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 25 Desember 5 sampai dengan 08 Januari 2026.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Kepala Desa Tanjung Durian
H. Bukhori Panggabean



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
DESA TANJUNG BOTUNG**

Tanjung Botung, Desember 2025

Nomor : 470/112/65/2022/2026
Lampiran :
Hal : Surat Balasan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Di Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Nurjannah Hasibuan
Nim : 2210100038
Judul skripsi : "Tradisi *topaskandang* dalam perkawinan di kecamatan barumun kabupaten padang lawas perspektif hukum keluarga islam".

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 25 Desember 2025 sampai dengan 08 Januari 2026.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Desa Tanjung Botung

H. Lombo Hasibuan



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN
DESA TANO BATO**

Tano Bato, Desember 2025

Nomor : 470/KD/307/2026
Lampiran :
Hal : Surat Balasan Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Di Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Nurjannah Hasibuan
Nim : 2210100038
Judul skripsi : "Tradisi *topaskandang* dalam perkawinan di kecamatan barumun kabupaten padang lawas perspektif hukum keluarga islam".

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tano Bato Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan selama 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal 25 Desember 2025 sampai dengan 08 Januari 2026.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Desa Tano Bato

Soleman Dalimunthe